

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kecamatan Krucil

###### a. Geografis

Gambar 4.1

Peta Wilayah Kecamatan Krucil



Sumber : [krucilkecamatan.blogspot.com](http://krucilkecamatan.blogspot.com), 2015

Dilihat dari segi geografi, daerah Kecamatan Krucil terletak di ketinggian 500 hingga 2.800 mdpl (meter di atas permukaan laut). Pusat pemerintahan kecamatan berada di Desa Krucil, yang memiliki

ketinggian sekitar 750 mdpl. Oleh karena itu, daerah ini termasuk wilayah pegunungan yang cenderung memiliki hawa dingin sepanjang tahun. Selain itu, curah hujan di daerah ini jauh lebih tinggi daripada daerah tengah dan pesisir kabupaten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, rata-rata curah hujan di wilayah seluas 173.231 km<sup>2</sup> ini adalah 3071 mm per tahun.

Perjalanan dari pusat pemerintahan Kecamatan Krucil ke Ibu Kota Kabupaten Probolinggo, yaitu Kota Kraksaan memiliki jarak sekitar 31,8 km dengan waktu tempuh sekitar 44 menit jika menggunakan kendaraan bermotor. Namun, jika berjalan kaki, perjalanan tersebut memakan waktu sekitar 5 jam 55 menit. Sementara itu, jarak dari kecamatan dengan populasi sekitar 54.795 jiwa ini ke Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur adalah sekitar 139 km dengan waktu tempuh sekitar 3,5 jam jika menggunakan kendaraan bermotor. Jika perjalanan ke Kota Surabaya dilakukan dengan berjalan kaki waktu tempuhnya akan memakan paling sedikit 26 jam.

Desa Sumberduren yang terletak di sisi barat daya wilayah Kecamatan Krucil merupakan desa yang paling jauh dari pusat pemerintahan kecamatan dengan jarak sekitar 16,7 km. Perjalanan menuju desa tersebut memakan waktu sekitar 45 menit jika menggunakan kendaraan roda dua. Desa Plaosan yang terletak di bagian timur laut kecamatan memiliki jarak sekitar 12,5 km dari pusat pemerintahan kecamatan dengan waktu tempuh sekitar 27 menit

menggunakan kendaraan roda dua. Selain itu, desa terjauh lainnya adalah Desa Krobungan yang berjarak sekitar 12 km dari ibu kota kecamatan dan membutuhkan waktu sekitar 20 menit menggunakan kendaraan roda dua. Namun, waktu tempuh tersebut dapat lebih lama jika menggunakan kendaraan roda empat atau dalam kondisi hujan.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Krucil adalah sebagai berikut :

Utara : Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo

Timur : Kabupaten Situbondo dan Bondowoso

Selatan : Kabupaten Jember

Barat : Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo

Secara administratif pemerintahan, Kecamatan Krucil mencakup 14 desa, yakni:

- 1) Sumberduren
- 2) Roto
- 3) Kertosuko
- 4) Tambelang
- 5) Krucil
- 6) Bermi
- 7) Kalianan
- 8) Watupanjang

- 9) Guyangan
- 10) Betek
- 11) Krobungan
- 12) Seneng
- 13) Pandanlaras
- 14) Plaosan

#### **b. Kependudukan**

Jumlah kependudukan di Kecamatan Krucil dapat dianggap relatif kecil jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lebih ramai di wilayah sekitarnya. Berdasarkan data terakhir, jumlah penduduk di Kecamatan Krucil sekitar 57 ribu jiwa di tahun 2022. Meskipun begitu, kecamatan ini memiliki potensi yang besar dalam sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar penduduknya.

Selain itu, Kecamatan Krucil juga memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti wisata air terjun dan perbukitan yang dapat menjadi daya tarik wisata bagi wisatawan yang mencari suasana pedesaan yang sejuk dan alami. Meskipun jumlah penduduknya relatif kecil, Kecamatan Krucil memiliki potensi untuk terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya

Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Krucil antara lain yaitu sebagai berikut:

1) Kepadatan penduduk

- a) Jumlah Keseluruhan Penduduk : 57.484 jiwa
- b) Jumlah Rukun Tetangga : 52 Rukun Tetangga

2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

- a) Laki-Laki : 29.742 jiwa
- b) Perempuan : 27.742 jiwa

**c. Visi dan Misi**

Visi

“Terwujudnya pelayanan prima di Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo berdasarkan tata kelola Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang efektif dan efisien”.

Misi

1. Meningkatkan fungsi koordinatis penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Menciptakan kondisi wilayah aman, tertib, dan kondusif

Motto

“SIAP (Singkat, Pasti) pelayanan yang terbaik adalah tujuan kami”

## **2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo**

### **a. Visi dan Misi**

#### 1) Visi.

“Terwujudnya koperasi dan UKM sebagai lembaga usaha yang sehat, berdaya saing, tangguh dan mandiri.”

#### 2) Misi.

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran,
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan,
3. Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dan
4. Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

### **b. Struktur Organisasi**

Jabatan yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo dibagi sebagai berikut :

- 1) Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo

- 2) Sekertaris DKUPP Kabupaten Probolinggo
- 3) Sub Bagian Umum
- 4) Sub Bagian Keuangan
- 5) Bidang Perkoperasian
- 6) Jabatan Fungsional
- 7) Bidang Usaha Mikro
- 8) Bidang Perdagangan
- 9) Bidang Perindustrian
- 10) Kelompok Jabatan Fungsional
- 11) UPT

**c. Tugas dan Fungsi**

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan dibidang koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian;
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian;

- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian;
- d) Pelaksanaan administrasi dibidang koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian;
- e) Pelaksanaan pembinaan terhadap Sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPT;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

## 2) Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rancangan program dan kegiatan;
- b) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem pengendalian Intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d) Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;



- e) Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah/negara, kearsipan dan dokumentasi;
- f) Penyusunan, pelaksanaan, perorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g) Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

### 3) Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
- b) Pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
- c) Penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
- d) Penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia
- e) Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan;

- f) Penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- g) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

#### 4) Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- b) Pengelolaan administrasi keuangan;
- c) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
- d) Penyiapan bahan verifikasi dan pembukaan;
- e) Penyusunan bahan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### 5) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf b angka 3, melaksanakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran/data dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b) Penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran/data dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran data serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

#### 6) Kepala Bidang Perkoperasian

Kepala Bidang Perkoperasian melaksanakan tugas merumuskan kebijakan teknis serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang perkoperasian. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perkoperasian mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan, pembaharuan dan pengembangan kelembagaan, peningkatan potensi usaha koperasi, kemitraan dan jaringan usaha koperasi, pembiayaan perkoperasian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi serta pengendalian dan pengawasan koperasi;
- b) Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pembaharuan dan pengembangan kelembagaan, peningkatan potensi usaha koperasi, kemitraan dan jaringan usaha

koperasi, pembiayaan perkoperasian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi serta pengendalian dan pengawasan koperasi;

- c) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pembinaan, pembaharuan dan pengembangan kelembagaan, peningkatan potensi usaha koperasi, kemitraan dan jaringan usaha koperasi, pembiayaan perkoperasian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi serta pengendalian dan pengawasan koperasi;
- d) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pemeringkatan koperasi, izin usaha koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam, pendidikan dan latihan perkoperasian serta pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- e) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang izin usaha koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam, pendidikan dan latihan perkoperasian serta pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- f) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar koperasi serta dengan badan usaha lain;
- g) Pelaksanaan administrasi bidang perkoperasian;
- h) Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan bidang;

- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### 7) Kepala Bidang Usaha Mikro

Kepala Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis serta koordinasi pada bidang usaha mikro. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan dibidang kemudahan berusaha, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- b) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang kemudahan berusaha, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- c) pelaksanaan monitoring, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang kemudahan berusaha, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
- d) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang kemudahan dan perlindungan berusaha, pendataan potensi, kemitraan, penguatan kelembagaan, pembiayaan, koordinasi dengan para pemangku kepentingan, peningkatan sumber daya manusia usaha mikro serta pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi usaha mikro;
- e) pelaksanaan dibidang kemudahan dan perlindungan berusaha, pendataan potensi, kemitraan, penguatan kelembagaan,

pembiayaan, koordinasi dengan para pemangku kepentingan, peningkatan sumber daya manusia usaha mikro serta pengembangan kewirausahaan dan pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi usaha mikro;

- f) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kemudahan dan perlindungan berusaha, pendataan potensi, kemitraan, penguatan kelembagaan, pembiayaan, koordinasi dengan para pemangku kepentingan, peningkatan sumber daya manusia usaha mikro serta pengembangan kewirausahaan dan pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi usaha mikro;
- g) pelaksanaan administrasi bidang usaha mikro;
- h) penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan bidang;
- i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### 8) Kepala Bidang Perdagangan

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang perdagangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan program dibidang perdagangan;

- b) Pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan dan program dibidang perdagangan;
- c) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang izin usaha perdagangan;
- d) Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;
- e) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan stabilisasi harga bahan pokok dan bahan penting lainnya;
- f) Pelaksanaan pengembangan ekspor nasional skala daerah meliputi penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
- g) Pelaksanaan standarisasi dan perlindungan konsumen;
- h) Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- i) Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan bidang;
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### 9) Kepala Bidang Perindustrian

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian. (2) Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan program dibidang perindustrian;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan dan program dibidang perindustrian;
- c) Pelaksanaan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten;
- d) Pelaksanaan pengendalian dan supervisi dibidang izin usaha perindustrian;
- e) Pelaksanaan penyediaan sistem informasi industri bagi pelaku industri;
- f) Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan bidang;
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### 10) Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf b angka 3, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f terdiri dari sejumlah tenaga dan jenis jabatan fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator.
- (4) Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah;
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Pratama atau setingkat eselon IIb atas usulan Pejabat Administrator melalui surat tugas.

#### Pasal 200

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 11) UPT

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi serta Uraian Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) huruf h, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Pasar Rakyat Krucil**

#### **a. Sejarah Pasar Krucil**

Sejarah Pasar Krucil dimulai sekitar tahun 1880-an yang mana pada saat itu tempat awal dari Pasar Krucil bukanlah tempat yang telah ditempati sekarang ini. Masyarakat Kecamatan Krucil mengenal Pasar

Krucil yang dulu dengan sebutan “Pasar lama” yang mana dalam pengelolaannya masih dilakukan secara mandiri oleh pemilik lahan tersebut. Melihat kebutuhan masyarakat akan tempat untuk melakukan transaksi di berupa pasar yang bisa dikelola resmi oleh pemerintah, kemudian dibangunlah fasilitas pasar tradisional yang dikelola langsung oleh pemerintah di tempat lain dengan nama Pasar Krucil pada tahun 1981.

Pedagang yang sebagian besar dari luar Kecamatan Krucil awalnya enggan untuk pindah ke Pasar Krucil yang baru saja dibangun sehingga tempat tersebut terbengkalai hingga 6-8 bulan lamanya dan akhirnya merugikan pemerintah daerah yang telah lama membangun pasar tersebut untuk para pedagang. Menindaklanjuti hal tersebut masyarakat sekitar dibantu oleh Polsek dan Koramil akhirnya mengarahkan langsung para pedagang untuk menempati Pasar Krucil yang baru, tepatnya pada tahun 1982 hingga sekarang.

Pasar Krucil juga pernah disebutkan dalam jurnal perjalanan seorang wartawan Belanda pada 22 Mei Tahun 1888 bernama H.J Ofperhaus yang menyebutkan bahwa terdapat sebuah pasar yang beroperasi selama dua kali dalam seminggu namun dengan lokasi yang berbeda dengan lokasi yang sekarang (Pasar Lama). Hal tersebut menyimpulkan bahwa aktivitas jual-beli di Desa Krucil dalam suatu komoditas dagang sudah terjadi dalam waktu yang sangat lama.

Perkembangan Pasar Krucil terus berlangsung dari waktu ke waktu dimulai dari sarana dan prasarana yang ada hingga pengelolaan yang semakin tertata terutama semenjak perubahan dari pasar tradisional menjadi pasar rakyat ini.

#### b. Struktur Organisasi

**Tabel 4.1**  
**Pengelola Pasar Krucil**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Status</b>	<b>Keterangan</b>
1	Suparman	Pegawai Negeri Sipil	Kepala atau Koordinator Pasar
2	Mike	Pegawai Negeri Sipil	Administrasi
3	Sutaji	Pegawai Negeri Sipil	Pemungut
4	Sony L.P	Pegawai Tidak Tetap	Pemungut
5	Saleh	Pegawai Tidak Tetap	Juru Parkir
6	Suharyono	Pegawai Tidak Tetap	Juru Parkir

*Sumber : Penulis, 2023*

## **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

### **1. Implementasi Pasar Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan**

Implementasi adalah tahap dimana sebuah proyek yang masih berupa konsep, rencana atau desain yang telah dibuat diubah menjadi suatu bentuk yang dapat digunakan atau dioperasikan dalam kehidupan nyata. Implementasi biasanya terdiri dari serangkaian tindakan atau langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam berbagai kasus, implementasi biasanya melibatkan beberapa pemangku kepentingan yang berbeda dan diperlukan koordinasi yang baik antar mereka.

Implementasi yang sukses biasanya melibatkan evaluasi yang berkelanjutan dan kemampuan untuk menyesuaikan rencana atau strategi sesuai kebutuhan, hal itulah yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi masalah atau hambatan dalam proses dan pengambilan keputusan yang diperlukan untuk mengatasi dan memperbaiki implementasi tersebut.

Oleh karena itu, perlukan suatu teori yang memuat indikator atau ukuran untuk melihat tingkat keberhasilan suatu kebijakan yang telah dilaksanakan. Dalam kebijakan Implementasi Pasar Rakyat di Pasar Krucil Berdasarkan Permendag No 21 tahun 2021 digunakan teori milik Van Metter dan Horn yang meliputi 6 (enam) indikator yang disajikan dalam penyajian data sebagai berikut;

### **a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Ukuran kebijakan merujuk pada cara untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dalam mencapai suatu tujuannya yang mana biasanya dapat berupa penilaian atau evaluasi yang berasal dari persepsi masyarakat atau perubahan cara berfikir. Sementara itu tujuan kebijakan adalah hasil atau dampak yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut, biasanya bersifat spesifik, realistis dan relevan. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada saat ini, ukuran dan tujuan dari pembuatan kebijakan implementasi pasar rakyat berdasarkan Permendag No 21 Tahun 2021 di Pasar Krucil ini telah terpenuhi walaupun masih terdapat beberapa hambatan yang ditemui terutama pasca pandemic Covid-19 seperti saat anggaran yang dialihkan serta daya beli masyarakat yang saat itu menurun, karena hal itulah pihak DKUPP selaku penyelenggara kebijakan implementasi pasar rakyat di tingkat pemerintah daerah kabupaten terus memaksimalkan kinerjanya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Adit selaku Kabid Perdagangan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Probolinggo yang menyatakan bahwa:

“...Ukuran dalam pembuatan kebijakan pasar rakyat ini sudah tersedia dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait pembangunan suatu pasar rakyat, dimulai dari sarana dan prasarana hingga pengelolaan disuatu pasar. Walaupun terdapat beberapa kendala terkait anggaran dan lain-lain, DKUPP selalu mengusahakan semaksimal mungkin pembangunan pasar rakyat ini melalui proposal

serta rencana perbaikan yang akan diajukan pada Permendagri. Sementara untuk tujuan dari kebijakan pasar rakyat ini sebagai tempat terjadinya interaksi antara pembeli dan pedagang yang lebih baik dari pasar tradisional sebagian besar tujuan tersebut telah tercapai, walaupun juga terdapat beberapa kendala seperti naiknya harga sewa bagi pedagang hingga 200%, masih adanya dampak dari pasca pandemi Covid-19 serta sosialisasi tentang pasar rakyat yang terlalu singkat. Beberapa kendala tersebut sebagian telah berhasil diatasi melalui pemberian kelonggaran pembayaran sewa dan lain-lain...”(Wawancara dengan Bapak Adit, Kabid Perdagangan DKUPP di Kantor DKUPP Kabupaten Probolinggo, 2 Maret 2023, pukul 12:30 WIB di Probolinggo)

Pihak pengelola pasar juga telah mengkonfirmasi tentang adanya ukuran dan tujuan dari kebijakan pasar rakyat di Pasar Krucil ini, yang mana terdapat pedoman sesuai Permendag tersebut serta tujuan yang jelas yaitu menciptakan suasana pasar yang lebih kondusif dan nyaman. Hal tersebut dikatakan melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Suparman selaku Kepala Pasar Krucil yang menyatakan bahwa:

“...Pastinya disini ada ukuran dari kebijakan pasar rakyat ini mulai dari luas atau besar suatu bangunan pasar atau bedak serta prosedur dari penerapan kebijakan sesuai permendag itu sebagai pedoman. Sementara untuk tujuan yang paling utama dari pembangunan pasar rakyat ini yaitu untuk menerapkan kebijakan dari pemerintah pusat berdasarkan peraturan yang ada, disini lain pasar rakyat ini juga memberikan kenyamanan bagi pembeli dan pedagang melalui kerapian pasar dan menciptakan suasana yang kondusif yang mana diharapkan juga jumlah pengunjung bisa meningkat dengan implementasi pasar rakyat ini. Perbaikan juga sudah dilakukan seperti jalan masuk pasar yang sudah tidak becek dan penambahan fasilitas yang ada...” (Wawancara dengan Bapak Suparman, Kepala Pasar Krucil di Kantor Pasar Krucil Kabupaten Probolinggo, 4 Maret 2023, pukul 10:00 WIB di Probolinggo)

Ukuran dan tujuan dari kebijakan pasar rakyat yang paling bisa dirasakan oleh pedagang adalah pembangunan los dan bedak pasar yang sudah sesuai Permendag, sehingga pedagang merasa penataan pasar saat ini

terkesan lebih rapi. Hal tersebut juga dikatakan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa pedagang di Pasar Krucil yang menyatakan bahwa:

“...Masalah ukuran dan tujuan dari pembangunan pasar rakyat ini menurut saya iya sangat membantu, soalnya yang dulu itu tidak beraturan misalkan pedagang ikan masih bercampur dengan pedagang baju, dengan adanya perbaikan ini bisa lebih tertata rapi daripada sebelumnya. Kalau pembeli ya tetep gini-gini aja, tapi kalo dulu yang masih becek dan rusuh kalo hujan, sekarang sudah lebih enak dan nyaman untuk penjual dan pembelinya...” (*Wawancara dengan Bapak Salim, Pedagang di Pasar Krucil Kabupaten Probolinggo, 1 Maret 2023, pukul 10:30 WIB di Probolinggo*)

Hal tersebut juga didukung oleh pembeli sebagai pihak yang menggunakan langsung hasil kerja dari implementasi pasar rakyat ini. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Mistar selaku pembeli melalui wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Krucil yang mengatakan bahwa:

“...Iya, ukuran dan tujuan dari kebijakan pasar rakyat ini menurut saya sudah sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah karena dengan adanya kebijakan implementasi pasar rakyat ini, pelaksanaan kegiatan di Pasar Krucil berjalan lebih efektif dan efisien...” (*Wawancara dengan Bapak Mistar, Pedagang di Pasar Krucil Kabupaten Probolinggo, 1 Maret 2023, pukul 12:00 WIB di Probolinggo*)

Berdasarkan Hasil wawancara dengan pihak DKUPP, Pengelola Pasar Krucil, pedagang dan pembeli dapat disimpulkan bahwa ukuran dan tujuan dari implementasi pasar rakyat di Pasar Krucil ini telah memenuhi persyaratan yang ada pada Permendag No 21 tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Ukuran dari Permendag ini dapat dinilai dari seberapa besar peran serta tindakan yang



dilakukan oleh DKUPP dan Pengelola Pasar Krucil dalam pelaksanaan pasar rakyat di Pasar Krucil. Sedangkan tujuannya adalah memberikan perbaikan dan peningkatan dari segi pembangunan serta pengelolaan Pasar Krucil agar masyarakat yang ada di Pasar Krucil merasa lebih nyaman dalam beraktivitas disana.

Sementara dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ukuran dan tujuan dari pasar rakyat ini sudah terpenuhi melalui luas ruang dagang yang sudah sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) pasar rakyat yaitu kios,toko/bedak yang minimal 2 m<sup>2</sup> dan los minimal 1m<sup>2</sup>, akses dan zonasi setiap komoditas yang berbeda serta bentuk bangunan dan fasilitas pasar yang sudah cukup lengkap.

#### **b. Sumber Daya**

Sumber daya dalam kebijakan adalah segala hal yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan tersebut. Sumber daya ini bisa berupa sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya waktu serta sumber daya lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia mencakup keterampilan, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan seseorang yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya keuangan mencakup anggaran, dana, dan sumber daya keuangan lainnya yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan. Sumber daya Sumber daya waktu mencakup segala hal yang berkaitan dengan waktu, baik waktu yang dimiliki oleh individu maupun waktu yang dimiliki oleh penyelenggara suatu kebijakan. Semua sumber daya ini harus

dikelola dengan baik untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Pihak DKUPP mengkonfirmasi bahwa untuk beberapa unsur sumber daya dalam implementasi pasar rakyat ini masih perlu dibenahi terutama dalam hal sumber daya manusia dan anggaran sementara untuk sumber daya waktu kebijakan implementasi pasar rakyat ini telah memenuhi target yang diharapkan. Hal itu diungkapkan melalui hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Adit selaku Kabid Perdagangan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Probolinggo yang menyatakan bahwa:

“...Kalau masalah sumber daya dimulai dari manusia kita masih jauh dari kata sesuai, yang mana didalam aturan tentang pengelolaan pasar rakyat ini banyak unsur yang harus kita penuhi dalam menyokong suksesnya pembangunan pasar rakyat, karena banyaknya keterbatasan sumber daya manusia dan aparatur kami memakai sistem rolling atau pemindahan pengelola pasar dari yang satu pasar rakyat ke pasar rakyat yang lain. serta menggunakan sistem rangkap tugas bahkan sampai menggunakan swadaya dan inisiatif dari pedagang di pasar tersebut. Sementara untuk sumber daya anggaran kita juga masih dirasa kurang, kita hanya bisa menanggung sebagian kecil dari pengeluaran pasar sementara anggaran lainnya didapat dari operasional masing-masing pasar rakyat tersebut. Bahkan dari pemeliharaan dan sarana prasarana kita tidak memberikan anggaran dari mulainya pandemi Covid-19 tidak ada dana dari APBD kita hanya menggunakan dana anggaran dari pusat. Dan untuk sumber daya waktu kami bisa mengelolanya dengan baik selama terdapat rencana tetap dari tiap pasar rakyat di Kabupaten Probolinggo...”  
*(Wawancara dengan Bapak Adit, Kabid Perdagangan DKUPP di Kantor DKUPP Kabupaten Probolinggo, 2 Maret 2023, pukul 12:30 WIB di Probolinggo)*

Walaupun demikian, Pengelola Pasar Krucil selaku penyelenggara yang berinteraksi langsung kepada masyarakat merasa bahwa sumber daya yang tersedia disana telah cukup terpenuhi untuk menyukseskan

penyelenggaraan kebijakan pasar rakyat disana dibandingkan dengan pasar-pasar lain di Kabupaten Probolinggo. Hal tersebut dikatakan melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Suparman selaku Kepala Pasar Krucil yang menyatakan bahwa:

“...Di pasar krucil jika dibandingkan dengan pasar sumber daya manusia, anggaran dan waktu sudah cukup baik, anggaran yang berasal dari dana APBD dan bantuan dari pemerintah pusat serta sistem keuangan pedagang atau pembayaran karcis dan sewa bedak sudah terpenuhi tanpa penagihan yang rumit, sementara sumber daya waktu implementasi pasar rakyat ini sudah tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditentukan karena kalau tidak sesuai maka akan terjadi masalah baru di kalangan pedagang...” (*Wawancara dengan Bapak Suparman, Kepala Pasar Krucil di Kantor Pasar Krucil Kabupaten Probolinggo, 4 Maret 2023, pukul 10:00 WIB di Probolinggo*)

Pedagang di Pasar Krucil juga setuju bahwa sumber daya yang ada di Pasar Krucil sudah dapat memenuhi kebutuhan pedagang disana yang dibuktikan dari adanya masalah yang bisa diatasi dengan baik melalui kompetensi sumber daya yang tersedia disana. Hal tersebut juga dikatakan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa pedagang di Pasar Krucil yang menyatakan bahwa:

“...Sumber daya ini semua itu tergantung dari pengelola pasarnya, kalo menurut saya lain pengelola pasar lain juga kebutuhan sumber dayanya, kalo yang sekarang ini sudah cukup membantu pedagang demi kenyamanan di pasar ini. Insyallah sudah memuhi syarat, walaupun ada beberapa masalah tapi masih bisa diatasi dengan baik dengan kompetensi yang tersedia...” (*Wawancara dengan Bapak Salim, Pedagang di Pasar Krucil Kabupaten Probolinggo, 1 Maret 2023, pukul 10:30 WIB di Probolinggo*).

Pembeli di Pasar Krucil merasa bahwa pihak Pengelola Pasar Krucil selalu melakukan yang terbaik dalam menjalankan tugasnya secara maksimal. Kondisi keuangan serta waktu pelaksanaan kebijakan

implementasi pasar rakyat juga telah sesuai dengan apa yang telah diinformasikan terlebih dahulu oleh pihak pengelola pasar. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mistar selaku pembeli melalui wawancara yang dilakukan peneliti di Pasar Krucil yang mengatakan bahwa:

“...Sudah dapat dikatakan tercukupi, karena dengan adanya kebijakan tersebut hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia, anggaran dan waktu menurut saya selaku pembeli sudah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan...” (*Wawancara dengan Bapak Mistar, Pedagang di Pasar Krucil Kabupaten Probolinggo, 1 Maret 2023, pukul 12:00 WIB di Probolinggo*)

Berdasarkan Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak DKUPP, Pengelola Pasar Krucil, pedagang dan pembeli dapat disimpulkan bahwa sumber daya terkait implementasi pasar rakyat di Pasar Krucil ini telah memenuhi persyaratan yang ada pada Permendag No 21 tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Dalam Permendag sumber daya yang diperlukan terutama pada tingkat penyelenggara paling bawah yaitu Pasar Krucil sudah terpenuhi dari hal sumber daya manusia, anggaran dan waktu. Pedagang dan pembeli juga telah setuju bahwa sumber daya yang tersedia sudah tercukupi dengan baik. Walaupun DKUPP selaku penyelenggara ditingkat pemerintah daerah kabupaten merasa sumber daya di Kabupaten Probolinggo dirasa masih kurang maksimal.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa sumber daya yang tersedia di Pasar Krucil berupa sumber daya manusia, anggaran dan waktu telah sesuai dengan regulasi yang ada. Sumber daya manusia yang berjumlah 6 orang dapat mengelola Pasar Krucil dengan baik,

anggaran dari APBD dan pemerintah pusat juga telah tersalurkan dengan baik serta adanya agenda waktu pengerjaan yang telah dibuat dengan baik.

**c. Karakteristik Agen Pelaksana**

Agen pelaksana kebijakan adalah individu atau kelompok yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah. Karakteristik agen pelaksana yang harus dimiliki guna menyukseskan suatu kebijakan antara lain yaitu; Bertanggung jawab, agen pelaksana kebijakan harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dan memberikan laporan tentang hasil pelaksanaannya. Ahli dalam bidangnya, agen pelaksana kebijakan harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam bidangnya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien.

Agen pelaksana kebijakan harus bersikap objektif dan tidak memihak pada pihak tertentu dalam melaksanakan kebijakan. Berkomunikasi dengan baik, agen pelaksana kebijakan harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan, seperti masyarakat, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Menjadi fasilitator, agen pelaksana kebijakan juga harus dapat menjadi fasilitator bagi pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat membantu memfasilitasi atau mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Menjalankan tugas sesuai dengan aturan, agen pelaksana kebijakan harus menjalankan tugasnya sesuai dengan

aturan dan prosedur yang berlaku, serta memperhatikan etika dan integritas dalam melaksanakan tugasnya.

Implementasi Pasar Rakyat di Pasar Krucil berdasarkan Permendag No 21 Tahun 2021 diketahui bahwa para agen pelaksana melakukan tugasnya masing-masing sesuai jabatan yang dimilikinya serta mereka juga memiliki motivasi dan inovasi yang datang dari dalam mereka sendiri dikarenakan kurangnya jumlah pengelola disana. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Adit selaku Kabid Perdagangan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Probolinggo yang menyatakan bahwa:

“...Jika dilihat dari jumlah petugas maka masih jauh dari kata sesuai, hal itu dikarenakan hal-hal yang telah disebutkan tadi terkait keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Sekarang terdapat 218 personil pasar yang terbagi menjadi 35 pasar rakyat yang mana rata-rata perpasar terdapat 5-6 orang petugas pengelola pasar rakyat. Akan tetapi karena karakteristik petugas pengelola pasar yang selalu memiliki inisiatif dan motivasi yang tinggi secara garis besar kami bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Sementara itu orang-orang yang terlibat dalam implementasi pasar rakyat ini di tingkat DKUPP ada pada bidang perdagangan dengan satu kepala bidang, jabatan fungsional dibagi menjadi bagian pengelolaan pasar, bagian sarana dan prasarana pasar, bagian promosi perdagangan pasar dan terkahir bagian harga pokok produk, serta beberapa staf dibawah tiap jabatan fungsional. Sementara di tiap pasar juga terdapat tiap jabatan serta fungsinya masing-masing...” (*Wawancara dengan Bapak Adit, Kabid Perdagangan DKUPP di Kantor DKUPP Kabupaten Probolinggo, 2 Maret 2023, pukul 12:30 WIB di Probolinggo*)

Sementara itu dalam proses dalam pelaksanaan kebijakan pasar rakyat ini pihak internal dan eksternal saling bekerja sama melalui kompetensi yang dimilikinya. Hal tersebut dikatakan melalui wawancara

yang dilakukan peneliti dengan Bapak Suparman selaku Kepala Pasar

Krucil yang menyatakan bahwa:

“...Karakteristik orang-orang yang terlibat dalam implementasi pasar rakyat ini saya rasa sudah cukup sesuai yang mana implementasi pasar rakyat ini melibatkan DKUPP yang dulunya masih Disperindag selaku pihak dari pemerintah pusat, kontraktor proyek yang sudah berpengalaman dalam pembangunan suatu proyek dan pihak pengelola pasar selaku pihak dari tempat pembangunan sekaligus penyelenggara implementasi pasar rakyat ini sesuai pedoman dan kebijakan yang telah ditentukan, inisiatif implementasi pasar rakyat ini juga kami dapat dari masukan para pedagang yang kemudian kami ajukan ke dinas dan kemudian dinas mengajukan langsung ke pemerintah pusat...” (*Wawancara dengan Bapak Suparman, Kepala Pasar Krucil di Kantor Pasar Krucil Kabupaten Probolinggo, 4 Maret 2023, pukul 10:00 WIB di Probolinggo*)

Dari hasil implementasi pasar rakyat tersebut Pengelola Pasar Krucil turut memenuhi keperluan serta keluhan dari para pedagang selama hal itu sesuai dengan Permendag yang berlaku. Hal tersebut juga dikatakan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa pedagang di Pasar Krucil yang menyatakan bahwa:

“...Iya sudah sesuai dimulai petugas pasar yang sangat berpengaruh bagi keberlangsungan para pedagang. Seperti yang saya katakan tadi walaupun ada kendala ataupun tidak sesuai seperti penataan ruangnya seperti kamar mandi yang telah dipindah itu, saya kira sudah memenuhi syarat lah, pengelola juga melibatkan semua pihak dari pedagang maupun pengelola nyatanya kita komplain juga ditanggapi oleh mereka...” (*Wawancara dengan Ibu Sri, Pedagang di Pasar Krucil Kabupaten Probolinggo, 1 Maret 2023, pukul 10:30 WIB di Probolinggo*).

Keterlibatan pihak pembeli dan pedagang juga telah disampaikan melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Aisyah di Pasar Krucil yang menyatakan bahwa:

“...Karakteristik dari pelaksana kebijakan implementasi pasar rakyat disini sudah cukup sesuai dengan apa yang dibutuhkan yang telah menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh Pasar Krucil ini, yang mana pihak-pihak dari pedagang dan pembeli juga ikut terlibat...” (Wawancara dengan Ibu Aisyah, Pedagang di Pasar Krucil Kabupaten Probolinggo, 1 Maret 2023, pukul 12:00 WIB di Probolinggo)

Dari hasil yang didapatkan dari wawancara dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari agen pelaksana pasar rakyat di Pasar Krucil sesuai dengan Permendag yang berlaku yang bisa dilihat dari inisiatif dan motivasi agen pelaksana serta adanya partisipasi dari berbagai pihak .

Sementara dari hasil observasi juga ditemukan adanya transparansi serta akuntabilitas dalam pengambilan data yang ada disertai oleh kerjasama yang baik dari pihak formal dan nonformal di Pasar Krucil yang dapat dilihat dari adanya masyarakat sekitar yang menyediakan lahan parkir untuk pembeli di halaman rumahnya masing-masing dengan ketentuan yang sudah disetujui oleh pengelola Pasar Krucil.

#### **d. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana**

Sikap (*disposition*) dan kecenderungan para pelaksana dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan kerja, budaya organisasi, nilai-nilai yang dianut, dan pengalaman pribadi. Beberapa kemungkinan sikap atau kecenderungan yang dapat dimiliki oleh para pelaksana kebijakan. Dari hasil penelitian penulis, pembangunan pasar rakyat ini berjalan sesuai kebijakan yang berlaku berjalan dengan sistematis dan terencana. Para pihak yang terlibat juga memperhatikan faktor-faktor lain seperti lingkungan dan sosial di Pasar Krucil. wawancara yang dilakukan peneliti, Hal tersebut



berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Adit selaku Kabid Perdagangan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Probolinggo yang menyatakan bahwa:

“...Selama ini setiap kebijakan kami dibuat untuk memberikan kenyamanan bagi semua elemen di pasar rakyat ini baik itu pedagang, pembeli ataupun stakeholder dalam hal sosial dan alam sekitar, walaupun masih banyak kekurangan setidaknya kami telah membuat *Detail Engineering Desain* (DID) yang memperhatikan kondisi sosial dan alam sekitar tiap wilayah pasar rakyat seperti contohnya kondisi alam sekitar di Pasar Sukapura yang bisa dijadikan gerbang wisata daerah dengan memanfaatkan kondisi sosial dan alam sekitar pasar tersebut tanpa harus merusaknya...”  
(Wawancara dengan Bapak Adit, Kabid Perdagangan DKUPP di Kantor DKUPP Kabupaten Probolinggo, 2 Maret 2023, pukul 12:30 WIB di Probolinggo)

Suatu kebijakan memerlukan evaluasi yang lebih lanjut agar kebijakan tersebut terus berjalan dengan baik. Hal tersebut dikatakan melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Suparman selaku Kepala Pasar Krucil yang menyatakan bahwa:

“...Untuk masalah sikap atau kecenderungan kami selaku yang membagun pasar rakyat ini, tentunya kami selalu memperhatikan dan mengawasi pada saat pembangunan dilakukan, bahkan saat pembangunan sudah selesai kami meninjau kembali apa saja hal-hal yang masih perlu diperbaiki lagi tentunya dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain yang ada di sekitar Pasar Krucil ini seperti yang anda katakana tadi seperti lingkungan dan sosial...”  
(Wawancara dengan Bapak Suparman, Kepala Pasar Krucil di Kantor Pasar Krucil Kabupaten Probolinggo, 4 Maret 2023, pukul 10:00 WIB di Probolinggo)

Butuh inisiatif yang kuat dalam menjalankan suatu kebijakan dengan memanfaatkan segala hal yang bisa mendukung implementasi suatu kebijakan tersebut. Hal tersebut juga dikatakan dari hasil wawancara yang

dilakukan peneliti dengan beberapa pedagang di Pasar Krucil yang menyatakan bahwa:

“...Menurut saya sikap pelaksana Pasar Rakyat Krucil ini sedikit menjaga dan menguntungkan bagi pasar seperti adanya pemanfaatan lahan kosong dibelakang pasar dengan sebaik-baiknya...”  
(*Wawancara dengan Ibu Sri, Pedagang di Pasar Krucil Kabupaten Probolinggo, 1 Maret 2023, pukul 10:30 WIB di Probolinggo*)

Dukungan juga hadir dari kalangan pembeli yang melihat kinerja dari Pengelola Pasar Krucil dalam implementasi pasar rakyat di Pasar Krucil ini. Hal itu didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Mistar selaku pembeli di Pasar Krucil yang menyatakan bahwa:

“...Saya disini merasa sangat terbantu dengan adanya pasar rakyat ini, Pengelola Pasar Krucil juga terlihat sangat antusias tanpa adanya masalah yang terlalu rumit, saya juga tidak terlalu terganggu karena pengelola pasar telah memberikan arahan terlebih dahulu terkait kebijakan yang akan diberlakukan terhadap kondisi Pasar Krucil baik itu soal lingkungan atau sosial ...” (*Wawancara dengan Bapak Mistar, Pedagang di Pasar Krucil Kabupaten Probolinggo, 1 Maret 2023, pukul 12:00 WIB di Probolinggo*)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sikap (*disposition*) atau kecenderungan pelaksana ataupun pengguna kebijakan pasar rakyat ini berjalan dengan baik dan kondusif. Hal itu karena Pasar Krucil adalah tempat yang sangat penting bagi masyarakat di Kecamatan Krucil.

Observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa setiap kalangan yang ada di Pasar Krucil baik itu pengelola, pembeli dan pedagang semua turut mendukung adanya kebijakan pasar rakyat ini melalui adanya kontribusinya masing-masing, pengelola dengan memberikan arahan

yang sesuai, pedagang yang mengikuti arahan dari pengelola dan pembeli yang tidak melakukan protes dari kebijakan ini.

**e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dalam kebijakan publik sangat penting dalam mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan. Komunikasi antar organisasi melibatkan berbagai pihak dalam prosesnya termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta. Sementara aktivitas pelaksana dalam kebijakan publik meliputi proses penyusunan program dan kegiatan, pengalokasian sumber daya, pelaksanaan program dan kegiatan serta pengawasan dan evaluasi juga merupakan suatu hal yang penting. Untuk Kabupaten Probolinggo itu sendiri proses komunikasi dilakukan dengan adanya penguyuban yang menjembatani pedagang dengan pembeli. Terdapat juga pembinaan terkait Implementasi Pasar Rakyat ini di beberapa titik pasar besar di Kabupaten Probolinggo. Hal itu dikatakan oleh Bapak Adit selaku Kabid Perdagangan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Probolinggo dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan menyatakan bahwa:

“...Jadi kita dalam proses komunikasi kita telah membuat paguyuban pedagang di tiap pasar rakyat yang berfungsi untuk menjembatani antara pedagang kepada dinas sebagai pengelola pasar di tingkat kabupaten yang kemudian dapat dilanjutkan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu kementerian pusat, kami juga sering melakukan perkumpulan guna memberikan permasalahan yang ada di pasar agar tetap berjalan beriringan. Kami juga memberikan pembinaan terkait pasar rakyat ini walaupun hanya mencakup pada 5 titik di pasar-pasar besar saja...” (*Wawancara dengan Bapak Adit, Kabid*

*Perdagangan DKUPP di Kantor DKUPP Kabupaten Probolinggo, 2 Maret 2023, pukul 12:30 WIB di Probolinggo)*

Sementara itu ditingkat pelaksana yaitu Pengelola Pasar Krucil dilakukan komunikasi dengan cara pemberitahuan satu persatu kepada para pedagang serta dengan adanya surat resmi dari Pengelola Pasar Krucil. Hal tersebut dikatakan melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Suparman selaku Kepala Pasar Krucil yang menyatakan bahwa:

“...Kami komunikasikan secara langsung dengan para pedagang dan pembeli bahwa akan ada pembangunan pasar rakyat disini, dilakukan dengan cara penyebaran informasi pada setiap pedagang dan juga adanya surat atau selebaran resmi dari pihak pengelola pasar, para pedagang juga tidak ada yang menolak dan memang sudah ketentuan dalam rencana jangka panjang di Pasar Krucil...” (*Wawancara dengan Bapak Suparman, Kepala Pasar Krucil di Kantor Pasar Krucil Kabupaten Probolinggo, 4 Maret 2023, pukul 10:00 WIB di Probolinggo*)

Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan dari beberapa pedagang di Pasar Krucil berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, pedagang di Pasar Krucil menyatakan bahwa:

“...Cara komunikasi di Pasar Rakyat Krucil ini dilakukan secara langsung dan saat ada acara-acara besar dikonsultasikan terlebih dahulu pada pedagang dan pembeli sebelum akhirnya diumumkan secara luas. Disampaikan langsung, bahkan jauh sebelumnya sudah diberitahu terlebih dahulu...” (*Wawancara dengan Ibu Sri, Pedagang di Pasar Krucil Kabupaten Probolinggo, 1 Maret 2023, pukul 10:30 WIB di Probolinggo*).

Para pembeli di Pasar Krucil juga mendapatkan informasi langsung dari Pengelola Pasar Krucil ini terkait apa saja yang akan dibangun di Pasar Krucil tersebut. Hal itu didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan

peneliti dengan Ibu Aisyah selaku pembeli di Pasar Krucil yang menyatakan bahwa:

“...Sosialisasi yang diberikan oleh pengelola pasar yaitu pertama dengan memberikan sosialisasi terlebih dahulu, bahwasanya akan ada pemberlakuan kebijakan baru ini, ada juga penyuluhan terkait apa saja yang akan diubah dan ditingkatkan dari adanya pasar rakyat ini...” (*Wawancara dengan Ibu Aisyah, Pedagang di Pasar Krucil Kabupaten Probolinggo, 1 Maret 2023, pukul 12:00 WIB di Probolinggo*)

Berdasarkan hasil penelitian dengan para informan dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan koordinasi antar pihak dalam Implementasi Pasar Rakyat ini telah berjalan cukup baik. Hal itu dapat dilihat melalui adanya informasi tentang implementasi kebijakan Pasar Rakyat ini yang telah diketahui oleh pedagang dan pembeli jauh sebelum pembangunan tersebut dimulai. Aktivitas para pelaksana yaitu DKUPP dan Pengelola Pasar Krucil juga telah berjalan sesuai rencana awal yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Peneliti juga setuju bahwa komunikasi antar pelaksana sudah berjalan dengan baik, hal itu berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan bahwa komunikasi dari pemerintah pusat sampai ke pengelola pasar dilakukan sesuai prosedur yang semestinya yaitu adanya surat putusan atau keterangan dengan legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Lingkungan ekonomi meliputi faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran,

dan stabilitas moneter. Sementara Lingkungan sosial mencakup faktor-faktor seperti kebiasaan, nilai, adat istiadat, dan pola pikir masyarakat. Lingkungan politik meliputi faktor-faktor seperti stabilitas politik, dukungan politik, dan kebijakan pemerintah. Kebijakan yang sukses adalah kebijakan yang mampu memperhitungkan faktor-faktor ini dengan baik dan menghasilkan dampak positif bagi perekonomian, masyarakat, dan daerah tersebut secara keseluruhan. Implementasi Pasar Rakyat di Pasar Krucil tentunya juga memperhatikan kondisi dari faktor-faktor tersebut, secara sosial dapat dilihat dari masih terjaganya budaya dan kearifan lokal masyarakat di Pasar Krucil, secara ekonomi walaupun terdampak Covid-19 pada beberapa tahun sebelumnya saat ini kondisi ekonomi telah berangsur-angsur membaik, sementara untuk kondisi politik dalam implementasi pasar rakyat ini masih berjalan secara kondusif dengan sikap netral. Hal itu dikatakan oleh Bapak Adit selaku Kabid Perdagangan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Probolinggo dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan menyatakan bahwa:

“...Secara sosial pasar rakyat merupakan aset yang sangat berharga bagi kita karena pasar ini bukan hanya tempat bertemunya pedagang dan pembeli akan tetapi disitu ada kearifan lokal dan silaturahmi yang di pasar modern seperti sekarang tidak dapat kita temui jadi hal ini harus kita jaga dan lestarikan terus karena ini sudah bagian dari budaya Indonesia. Kemudian untuk kondisi ekonomi di pasar rakyat ini saya kira dengan adanya pandemi Covid-19 dulu masih mempengaruhi yang mana penghasilan pedagang bisa-bisa sampai turun 50% serta adanya inflasi, menurut saya dalam hal ekonomi pasar rakyat mengalami pukulan yang keras walaupun saat ini sudah berangsur-angsur telah pulih karena selalu kami damping dan support agar dampak-dampak yang tadi disebutkan tidak berakibat

fatal hingga pasar rakyat ini ditutup melalui program operasi pasar agar harga dan kenyamanan tetap terjaga. Untuk situasi politik kami harus bersikap netral dalam kegiatan partai-partai politik meskipun kami tidak menutup mata karena terdapat berbagai macam elemen masyarakat di pasar rakyat ini situasi politik di pasar rakyat masih di tahap yang kondusif...” (*Wawancara dengan Bapak Adit, Kabid Perdagangan DKUPP di Kantor DKUPP Kabupaten Probolinggo, 2 Maret 2023, pukul 12:30 WIB di Probolinggo*)

Sejalan dengan pernyataan dari tersebut, pihak Pengelola Pasar Krucil selaku pelaksana kebijakan menjelaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan kondisi ekonomi di kalangan pedagang Pasar Krucil yang berpengaruh pada penghasilan pedagang, pendapatan mereka masih bisa tercukupi hal itu karena kondisi ekonomi masyarakat yang stabil melalui profesi petani dan peternak sapi perah. Kondisi sosial yang masih terjaga dengan tradisi lama saling membantu serta kondisi politik yang ada pada perspektif pembuatan kebijakan. Hal tersebut dikatakan melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Suparman selaku Kepala Pasar Krucil yang menyatakan bahwa:

“...Kalau kondisi ekonomi, sosial dan politik berbeda-beda disini., kondisi ekonomi pedagang yang mempunyai bedak di depan mayoritas menengah keatas, sementara pedagang yang masih berjualan di bagian tengah atau pelataran mayoritas menengah kebawah, untuk pembeli sekali karena mayoritas baik pembeli dan pedagang di Pasar Krucil mempunyai profesi lain yaitu sebagai peternak sapi susu dan petani bisa dikatakan kondisi ekonomi disini cukup stabil dan baik yang hal itu juga berpengaruh kepada daya beli masyarakat yang ikut naik juga, sementara kondisi sosial di Pasar Krucil masih menganut tradisi lama yang kebetulan disini masih daerah desa asli jadi tidak ada perpecahan antar pedagang atau pembeli yang ada mereka cuma saling tolong menolong, kalau kondisi politik disini masih bersih dari campur tangan kepentingan politik unsur politiknya ya cuma dari pembuatan kebijakan dari dinas atau pusat yang harus diterapkan...” (*Wawancara dengan Bapak Suparman, Kepala Pasar Krucil di Kantor Pasar Krucil Kabupaten Probolinggo, 4 Maret 2023, pukul 10:00 WIB di Probolinggo*)

Para pedagang pun juga merasakan hal yang sama dari kondisi ekonomi yang menurun akibat Covid-19, kondisi sosial yang masih bagus, serta kondisi politik yang kondusif dengan tidak adanya tokoh politik yang ikut dalam implementasi pasar rakyat ini. Hal tersebut juga dikatakan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa pedagang di Pasar Krucil yang menyatakan bahwa:

“...Kalau kondisi ekonominya agak menurun apalagi karena pandemi kemaren, kalau sosialnya masih bagus-bagus aja, kalau soal politik kita tidak ada dari pihak luar yang masuk jadi masih tergolong kondusif. Ngikutin saja kalo menurut saya, baik-baik dan kondusif selama ini...” (*Wawancara dengan Bapak Salim, Pedagang di Pasar Krucil Kabupaten Probolinggo, 1 Maret 2023, pukul 10:30 WIB di Probolinggo*).

Sedangkan menurut Bapak Mistar selaku pembeli juga setuju dengan pernyataan-pernyataan yang telah disebutkan tadi. Hal tersebut diungkapkan melalui wawancara yaitu:

“...Untuk kondisi saat ini, alhamdulillah sesuai masih berjalan secara kondusif, yang mana hal itu berpengaruh pada keberlangsungan dalam pembangunan pasar ini, tapi ya saya kira disini masih tergolong baik-baik saja kalau dari tiga hal itu, buktinya proses jual-beli disini masih terjaga, nyaman dan layak...” (*Wawancara dengan Bapak Mistar, Pedagang di Pasar Krucil Kabupaten Probolinggo, 1 Maret 2023, pukul 12:00 WIB di Probolinggo*).

Berdasarkan hasil penelitian dengan para informan dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam Implementasi Pasar Rakyat ini telah berjalan cukup baik. Hal itu dapat dilihat melalui adanya perbaikan ekonomi pasca Covid-19 yang berangsur-angsur membaik, kebudayaan, kearifan lokal dan kebiasaan lama masih terjaga



dengan baik disana, serta tidak adanya interpretasi dari para pemangku kepentingan politik.

Sementara dari hasil observasi peneliti disimpulkan bahwa terdapat kenaikan yang konstan dari kondisi ekonomi pedagang Pasar Krucil melalui data milik pengelola, tidak adanya kasus yang melibatkan kondisi sosial serta politik juga mendukung adanya implementasi pasar rakyat ini.

### **C. Analisis dan Interpretasi Data**

#### **1. Implementasi Pasar Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan**

Implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Keinginan yang ingin dicapai tersebut tentunya harus dilakukan secara tepat agar supaya hasil yang didapatkan tidak mengecewakan. Suatu implementasi kebijakan yang tepat dan bisa diterima oleh individu ataupun kelompok memerlukan dukungan dari berbagai pihak yang bisa bertanggungjawab dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Selain itu, implementasi juga bisa diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlukan suatu teori yang memuat indikator atau ukuran untuk melihat tingkat keberhasilan suatu kebijakan yang telah dilaksanakan. Dalam kebijakan Implementasi Pasar Rakyat di Pasar Krucil Berdasarkan Permendag No 21 tahun 2021 digunakan

teori milik Van Metter dan Horn yang meliputi 6 (enam) indikator yang meliputi sebagai berikut;

**a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Dalam implementasi kebijakan ukuran dan tujuan kebijakan merupakan poin penting untuk tercapainya kinerja kebijakan yang diharapkan. Menurut Agustino (2016) ukuran dan tujuan kebijakan haruslah bersifat realistis dan sesuai dengan tingkat sosio-kultur pada tingkat pelaksana. Berdasarkan pernyataan tersebut, ukuran dan tujuan dari kebijakan implementasi pasar rakyat berdasarkan Permendag No 21 Tahun 2021 di Pasar Krucil, Probolinggo sudah sesuai yang dilihat dari ukuran fisik yang ditetapkan serta tujuan untuk revitalisasi pasar tradisional menjadi pasar rakyat tersebut juga telah tercapai.

Implementasi pasar rakyat harus bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan aksesibilitas masyarakat dengan cara memperbaiki infrastruktur dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Tujuan tersebut juga harus diikuti oleh ukuran-ukuran dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Fadjarwati et al., 2021).

Ukuran kebijakan yang biasanya merujuk pada cara untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya. Sedangkan tujuan kebijakan adalah hasil atau dampak yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut, biasanya bersifat spesifik, realistis dan relevan. Ukuran dan tujuan implementasi kebijakan pasar rakyat tersebut sebagian besar telah terpenuhi, meskipun masih terdapat beberapa kendala terkait

anggaran dan dampak pandemi Covid-19 yang menurunkan daya beli masyarakat. Adapun DKUPP dan Pengelola Pasar Krucil selaku penyelenggara kebijakan terus berusaha memaksimalkan kinerjanya untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Pihak pengelola pasar juga mengkonfirmasi tentang adanya ukuran dan tujuan dari kebijakan pasar rakyat tersebut. Terdapat pedoman sesuai dengan Permendag yang menjadi acuan, dan tujuan utamanya adalah menciptakan suasana pasar yang lebih kondusif dan nyaman bagi pembeli dan pedagang. Pembangunan los dan bedak pasar yang sudah sesuai Permendag menjadi hal yang paling dirasakan manfaatnya oleh pedagang, sehingga mereka merasa penataan pasar saat ini terkesan lebih rapi dan nyaman. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti kenaikan harga sewa bagi pedagang hingga 200%, masih adanya pengaruh atau dampak dari pandemi Covid-19, dan sosialisasi tentang pasar rakyat yang terlalu singkat. Beberapa kendala tersebut telah berhasil diatasi melalui pemberian kelonggaran pembayaran sewa dan upaya perbaikan fasilitas lainnya.

#### **b. Sumber Daya**

Hal yang penting dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya, yakni termasuk juga didalamnya kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Menurut Agustino (2016) sumber daya disini melibatkan sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa implementasi pasar rakyat berdasarkan Permendag No 21 Tahun 2021 di Pasar Krucil, Probolinggo

sudah sesuai. Walaupun dari pihak DKUPP dan Pasar Krucil terdapat perbedaan pendapat mengenai kecukupan sumber daya untuk implementasi kebijakan pasar rakyat. Pihak DKUPP mengakui bahwa masih terdapat kekurangan dalam sumber daya manusia dan anggaran untuk mengelola pasar rakyat, namun sumber daya waktu telah memenuhi target yang diharapkan. Mereka menggunakan sistem rolling atau pemindahan pengelola pasar dari satu pasar rakyat ke pasar rakyat yang lain, serta menggunakan sistem rangkap tugas bahkan sampai menggunakan swadaya dan inisiatif dari pedagang di pasar tersebut.

Di sisi lain, pihak Pasar Krucil merasa bahwa sumber daya manusia, anggaran, dan waktu yang tersedia sudah cukup baik. Sumber daya anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bantuan dari pemerintah pusat, serta sistem keuangan pedagang atau pembayaran karcis dan sewa bedak sudah terpenuhi tanpa penagihan yang rumit. Sumber daya waktu implementasi pasar rakyat di pasar Krucil juga sudah tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pedagang di pasar Krucil dan pembeli juga merasa bahwa sumber daya yang ada di pasar tersebut sudah cukup memenuhi kebutuhan mereka, dan masalah dapat diatasi dengan baik melalui kompetensi sumber daya yang tersedia.

Dengan demikian, terdapat perbedaan pandangan mengenai kecukupan sumber daya dalam implementasi kebijakan pasar rakyat. Meskipun demikian, perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan terhadap

sumber daya yang masih kurang agar kebijakan pasar rakyat dapat berjalan dengan lebih baik.

### **c. Karakteristik Agen Pelaksana**

Dalam implementasi kebijakan, karakteristik agen pelaksana juga merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kinerja kebijakan yang diharapkan. Menurut Agustino (2016) karakteristik agen pelaksana meliputi keterlibatan dari pihak organisasi formal dan informal semakin luas implementasi kebijakan semakin luas juga agen yang dilibatkan. Berdasarkan pernyataan tersebut, karakteristik agen pelaksana dalam kebijakan implementasi pasar rakyat berdasarkan Permendag No 21 Tahun 2021 di Pasar Krucil, Probolinggo sudah sesuai. Implementasi pasar rakyat di Pasar Krucil menunjukkan bahwa terdapat upaya kolaborasi dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaannya. Kendati demikian, terdapat keterbatasan jumlah petugas resmi/pegawai negeri sipil yang masih jauh dari kata sesuai yang disebabkan oleh minimnya petugas dari pemerintah daerah. Meskipun begitu, karakteristik petugas pengelola pasar rakyat yang selalu memiliki inisiatif dan motivasi yang tinggi secara garis besar memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Karakteristik yang lain seperti transparansi dan akuntabilitas juga dapat ditemukan melalui hasil observasi peneliti di lapangan dalam mengakses data-data yang ada disana.

Proses implementasi pasar rakyat juga melibatkan pihak dari pemerintah pusat, kontraktor proyek, dan pengelola pasar sebagai pihak dari

tempat pembangunan sekaligus penyelenggara implementasi pasar rakyat ini. Terdapat pula keterlibatan dari pedagang dan pembeli dalam proses implementasi ini. Pihak pengelola pasar seperti Kepala Pasar Krucil telah memenuhi keperluan serta keluhan dari para pedagang dengan memperhatikan aturan dan kebijakan Permendag No 21 tahun 2021 yang telah ditentukan.

Secara keseluruhan, implementasi pasar rakyat di Pasar Krucil nampaknya berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat kendala negeri dalam hal jumlah petugas resmi/pegawai negeri sipil yang masih kurang memadai. Namun, dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak, serta penjaminan mutu pelayanan dari pengelola pasar diharapkan implementasi pasar rakyat dapat terus berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

#### **d. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana**

Hal lainnya yang tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan adalah sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana. Sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana akan sangat mempengaruhi hasil akhir dari kebijakan tersebut baik itu sikap penerimaan ataupun penolakan (Kalsum & Purnomo, 2019). Berdasarkan pernyataan tersebut sikap/kecenderungan (*disposition*) dari kebijakan implementasi pasar rakyat berdasarkan Permendag No 21 Tahun 2021 di Pasar Krucil ini sudah sesuai. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pihak terkait, termasuk Kabid Perdagangan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Probolinggo, Kepala Pasar Krucil, pedagang di Pasar Krucil, dan pembeli di Pasar Krucil, dapat disimpulkan bahwa pelaksana dan pengguna kebijakan pasar rakyat di Pasar Krucil memiliki sikap atau kecenderungan yang baik dalam menjalankan kebijakan pasar rakyat tersebut sesuai dengan Permendag No 21 Tahun 2021.

Mereka turut mendukung adanya kebijakan ini dengan inisiatif untuk memperhatikan aspek sosial dan alam sekitar serta mengevaluasi kebijakan yang sudah dilakukan untuk perbaikan segala hal yang masih dirasa belum tepat. Dukungan juga hadir dari pedagang dan pembeli di Pasar Krucil terhadap kinerja pengelola pasar dalam implementasi pasar rakyat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pasar rakyat di Pasar Krucil berjalan dengan baik dan kondusif.

**e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Suatu implementasi kebijakan memiliki pola komunikasi serta aktivitas yang berdeda di tiap tingkatan pelaksanaannya. Menurut Agustino (2016) koordinasi dan komunikasi dari para pelaksana akan sangat mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dari kebijakan implementasi pasar rakyat berdasarkan Permendag No 21 Tahun 2021 di Pasar Krucil ini sudah sesuai. Komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan pasar rakyat ini melibatkan berbagai pihak dalam prosesnya termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat sipil

dan sektor swasta. Dalam hal ini, Kabupaten Probolinggo memiliki paguyuban pedagang di tiap pasar rakyat yang berfungsi untuk menjembatani antara pedagang kepada dinas sebagai pengelola pasar di tingkat kabupaten dan bisa dilanjutkan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu kementerian pusat.

Selain itu, komunikasi dan koordinasi juga dilakukan pada tingkat pelaksana di Pasar Krucil dengan cara memberitahukan langsung pada para pedagang serta dengan adanya surat resmi dari Pengelola Pasar Krucil. Para pedagang dan pembeli mendapatkan informasi langsung tentang pemberlakuan kebijakan baru dan juga penyuluhan terkait apa saja yang akan diubah dan ditingkatkan dari adanya pasar rakyat ini. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan koordinasi antar pihak sangat penting dalam implementasi kebijakan publik.

Dalam hal ini, komunikasi dan koordinasi yang dilakukan antara pengelola pasar, pedagang dan pembeli di Pasar Krucil Kabupaten Probolinggo dilakukan secara resmi dan bersama-sama melalui prosesi peresmian pasar Pasar Rakyat Krucil yang dihadiri langsung oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Kepala dan Pengelola Pasar Krucil serta pedagang dan masyarakat sekitar guna memberikan dampak positif dalam menginformasikan perubahan dan perbaikan yang dilakukan pada pasar tersebut



#### **f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Indikator terakhir yang juga tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan adalah kondisi ekonomi, sosial dan politik. Kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan gambaran sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan dari kebijakan tersebut (Suciyani & Ardita, 2019). Berdasarkan pernyataan tersebut kondisi ekonomi, sosial dan politik dalam kebijakan implementasi pasar rakyat berdasarkan Permendag No 21 Tahun 2021 di Pasar Krucil ini berjalan dengan baik. Yang mana lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sangat penting dalam implementasi kebijakan. Lingkungan ekonomi yang meliputi faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan stabilitas moneter, lingkungan sosial yang mencakup faktor-faktor seperti kebiasaan, nilai, adat istiadat, dan pola pikir masyarakat dan lingkungan politik meliputi faktor-faktor seperti stabilitas politik, dukungan politik, dan kebijakan pemerintah semuanya masih terjaga dan terpenuhi dengan sangat baik.

Pasar rakyat di Pasar Krucil sangat memperhatikan faktor-faktor tersebut. Secara sosial, pasar rakyat di Pasar Krucil harus dianggap sebagai aset yang sangat berharga karena pasar ini bukan hanya tempat bertemunya pedagang dan pembeli, melainkan juga terdapat kearifan lokal dan silaturahmi yang di pasar modern tidak dapat ditemukan. Kondisi ekonomi pasar rakyat di Pasar Krucil telah membaik meskipun terdampak pandemi Covid-19 pada beberapa tahun sebelumnya. Pihak pengelola pasar juga

telah melakukan program operasi pasar agar harga dan kenyamanan tetap terjaga.

Dalam kondisi politik, pihak pengelola pasar harus bersikap netral dalam kegiatan partai-partai politik, meskipun terdapat berbagai macam elemen masyarakat di pasar rakyat. Namun, kondisi politik di pasar rakyat masih di tahap yang kondusif. Kondisi sosial yang masih terjaga dengan tradisi lama saling membantu serta kondisi politik yang ada pada perspektif pembuatan kebijakan. Meskipun terdapat perbedaan kondisi ekonomi di kalangan pedagang Pasar Krucil yang berpengaruh pada penghasilan pedagang, pendapatan mereka masih bisa tercukupi hal itu karena kondisi ekonomi masyarakat yang stabil melalui profesi petani dan peternak sapi perah.